

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
(PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 6 Tahun 1952

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA

Menetapkan peraturan daerah yang berikut:

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang Pembentukan sebuah Yayasan Kas Pembangunan guna pembikinan rumah-rumah rakyat di Yogyakarta.

Bagian A

Pembentukan sebuah Yayasan Kas Pembangunan rumah-rumah rakyat di Yogyakarta dengan anggaran dasar seperti berikut:

Bab. I Peraturan Umum

Nama dan tujuan.

Pasal 1

- (1) Yayasan ini bernama: Kas Pembangunan dan bertempat di Kotapraja Yogyakarta.
- (2) Yayasan Kas Pembangunan ini dibentuk pada tanggal 1 Februari 1952 dan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.
- (3) Tahun Kas Pembangunan dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Tudjuan.

Pasal 2

- A. Kas Pembangunan bertujuan: membantu memajukan pendirian rumah-rumah berdasarkan atas "Peraturan Pembiayaan Pendirian Perumahan 1951".
- B. Kas Pembangunan menghendaki mencapai tujuannya dengan jalan:
 1. Memberi kesempatan kepada rakyat untuk menabung, agar dengan yang tabungan itu dapat didirikan rumah untuk dimilikinya.
 2. Mendirikan rumah-rumah untuk dijual kepada rakyat.
 3. Jika perlu mendirikan rumah-rumah guna sewaan.
 4. Memberi bantuan uang kepada Perusahaan-perusahaan untuk mendirikan rumah-rumah, guna para pekerjanya;

5. Menjalankan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan sebagai termaktub pada "Peraturan Pembiayaan Pendirian Perumahan 1951" antara lain:
 - a. Mengadakan pengumuman seluas-luasnja tentang tiara menabung.
 - b. Mempertinggi mutu pendiaman dari rumah-rumah yang diperoleh dari bantuan rakyat.

Pasal 3

Kas Pembangunan dijalankan sebagai suatu perusahaan (bedryftechnisch), Pembukuan dan administrasi diatur menurut peraturan-peraturan yang diberikan dari Bank Pembangunan.

Pasal 4

Dasar Kas Pembangunan tidak mengejar keuntungan.

Pasal 5

Pemerintah Kotapraja bertanggung jawab atas perbuatan Kas Pembangunan sejauh yang berhubungan dengan tugasnya dan yang didasarkan atas: "Peraturan, Pembiayaan Pendirian Perumahan 1951".

Pasal 6

Peraturan-peraturan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam surat-surat putusan, ditetapkan dalam suatu peraturan yang disyahkan oleh Pemerintah Kotapraja.

Pasal 7

Kas Pembangunan dapat disusun atas 3 bagian, pertama bertugas:

- a. tiap-tiap tahun membuat usul kepada D.P.R. Kotapraja, agar dapat diminta bantuan uang buat biaya pendirian rumah-rumah rakyat, satu dan lain menurut "P.P.P.P. 1951".
- b. meneruskan pengiriman rencana-rencana pembangunan dari perusahaan-perusahaan pada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- c. Memberi laporan mengenai tahun yang telah lampau.

Bagian kedua: bertugas terhadap penabung:

- a. Menyelenggarakan kontrak-kontrak tabungan dengan orang-orang yang berhasrat memiliki suatu rumah sendiri dengan cara seperti termaktub pada "P.P.P.P. 1951".
- b. Menyelenggarakan surat-surat perjanjian mengenai pembelian atau sewa beli rumah dengan para penabung, dan memberikan

rumah-rumah itu untuk didiami.

c. Membuat ichtisar dari penagian datang.

Bagian ketiga bertugas:

- a. Mendirikan rumah-rumah untuk dijual kepada penabung, dan jika perlu mendirikan rumah-rumah sewaan dengan menggunakan uang yang disediakan.
- b. Menetapkan harga dari rumah sewaan atau disewa belikan kepada penabung dan mengudji surat2 perdjandjian sewa-menyewanya.
- c. Terhadap perusahaan-perusahaan memberikan uang pinjaman atau dalam keadaan luar biasa membenkan uang muka guna pembangunan, menurut peraturan yang termaksud dalam "P.P. P.P. 1951".
- d. Mengurus pengembalian uang muka dan uang pinjaman.

Pasal 8

Bila ternyata bahwa tugas-tugas dalam bagian (1-3) tersebut pasal 7 tidak dapat sepenuhnya diselenggarakan karena keadaan, maka Kas Pembangunan dapat mengadakan suatu perusahaan perumahan (Woningbedrijf), yang tugasnya: menyewakan rumah-rumah yang didirikan, menurut "P.P.P.P. 1951", dan mengerjakan segala sesuatu yang bertalian dengan hal tersebut.

Bab: III. Pengurus

Pasal 9

- (1) Kas Pembangunan dipimpin oleh suatu badan Pengurus.
- (2) Badan Pengurus terdiri sebanyak-banyaknya 5 orang anggota.
- (3) Dalam Badan Pengurus ini duduk:
 1. Wali Kota, bertindak sebagai ketua.
 2. dua orang dari anggauta D.P.D. dan.
 3. dua orang dari wakil masyarakat (penabung) yang diangkat oleh D.P.R. Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 10

- (1) Badan Pengurus dapat mengangkat seorang Direktur untuk waktu yang tidak tertentu dan menetapkan gajinya.
- (2) Badan Pengurus memutuskan sesuatu hal menurut suara yang terbanyak.

Pasal 11

- (1) Badan Pengurus mewakili Kas Pembangunan didalam pengadilan.

- (2) Badan Pengurus dapat memerintahkan kepada Direktur supaya bertindak atas namanya mengenai sesuatu perbuatan atau sesuatu complex perbuatan tertentu.
- (3) Badan Pengurus dalam memimpin Kas Pembangunan, harus diatur sedemikian rupa, sehingga Kas Pembangunan dapat berjalan baik bagi kepentingan perumahan rakyat.
- (4) Badan Pengurus mengangkat dan memecat pegawai atas usul Direktur.

Pasal 12

- (1) Badan Pengurus bertanggungjawab atas tata tertib dari usaha, Kas Pembangunan kepada D.P.D. dan D.P.R. Kota Praja.
- (2) Tiap-tiap tahun membuat neraca, dan perhitungan untung rugi. Sebelum tanggal 1 April dikirimkan dengan penjelasannya kepada:
 - a. D.P.R. Kota Praja.
 - b. Bank Pembangunan.
 - c. Kepala Jawatan Perumahan Rakyat dan Pemugaran.
- (3) Bank Pembangunan memeriksa neraca dan perhitungan untung rugi itu selanjutnya memberikan pendapatnya kepada D.P.R. agar mudah dapat disyahnkannya.
- (4) Apabila D.P.R. tidak setuju, berkuajiban membentuk suatu panitia yang bertugas meninjau kembali neraca dan perhitungan untung rugi bersama-sama dengan badan pengurus.

Pasal 13

Badan Pengurus dapat menjeschors Direktur Kas Pembangunan dan segera memberi tahu kepada D.P.R. Penjeshorsan menjadi batal, jika dalam waktu tiga bulan tidak disyahnkan oleh D.P.R.

Pasal 14

Selain dari pada Badan Pengurus D.P.R. Kotapraja pun juga mengawasi Kas Pembangunan atas kebijaksanaan dalam soal pimpinan dan kepegawaian, sedang soal keuangan diawasi oleh Bank Pembangunan.

Jawatan Perumahan Rakyat dan Pemugaran mengawasi soal-soal yang bersangkutan dengan tekniknya.

Bab. IV. Keuangan.

Pasal 15

Keuangan Kas Pembangunan terdapat dari:

- a. Uang muka, uang pinjaman dan uang pemberian dari Bank

Pembangunan.

- b. Uang premi yang diterima dari penabung pembangunan.
- c. Uang pendapatan dari tarif-tarif (daftar, gambar, formulier).
- d. Uang penjualan rumah-rumah kepada penabung pembangunan "termasuk uang sewa-beli.
- e. Uang pendapatan dari perusahaan persewaan.
- f. Lain-lain mata penghasilan yang syah.

Bab. V. Peraturan terakhir.

Pasal 16

Apabila D.P.R. dengan setahu badan penasehat setempat menganggap bahwa perusabaan-perusahaan dari Kas Pembangunan tidak perlu diadakan lebih lama lagi, maka D.P.R. dapat membubarkan perusahaan itu setelah dapat persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Pasal 17

Jika D.P.R. dengan setahu badan penasehat setempat menganggap bahwa Kas Pembangunan tidak perlu diadakan lebih lama lagi maka D.P.R. menyampaikan hal ini kepada Menteri dengan permintaan agar Kas Pembangunan dibubarkan.

Pasal 18

Setelah Menteri menyetujui pembubaran Kas Pembangunan, maka Kas Pembangunan itu praktis berada dalam keadaan likuidasi, Menteri bersama-sama Pengurus Bank Pembangunan menetapkan peraturan-peraturan mengenai likuidasi Kas Pembangunan tersebut.

Pasal 19

Segala sesuatu yang belum termasuk dalam peraturan ini oleh Badan Pengurus akan ditentukan dalam peraturan-peraturan lain yang harus diabsyahkan oleh D.P.D.

Bagian B

Menyediakan uang sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sebagai modal pertama untuk Yayasan Kas Pembangunan tersebut.

Bagian C

Mengangkat sebagai Badan Pengurus sementara, sampai ditentukan lagi, oleh D.P.R.

- a. Wali Kota Yogyakarta sebagai Ketua.
- b. Sdr. Prodjohandoko anggauta Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta sebagai anggota.
- c. Sdr. Tjiptosumarto anggota Dewan Pemerintah Kotapraja

- d. Yogyakarta sebagai anggota.
- d. Sdr. H. S. Adenan sebagai anggota.
- e. Sdr. M. J. Soekirdjo Dirdjosoebroto sebagai anggota.

Ditetapkan di Yogyakarta pada
Tanggal: 13 Oktober 1952.
A. n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotapraja Yogyakarta.
Wali Kota/Ketua D.P.R.

ttd.

(Mr. S. Poerwokoesoemo).

Diumumkan pada tgl. 1 September 1952.
Sekretaris Dewan Pemerintah Daerah
Kotapraja Yogyakarta.

ttd.

(Prodjosurojo).